

PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

2025

PERBUP TEGAL NO. 46, BD TH 2025 , NO. 48 , 2 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** : - Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sebagai salah satu cara penyesuaian kebijakan publik terhadap dinamika yang terjadi untuk mewujudkan tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dengan prinsip keadilan, efektif, efisien dan pemerataan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam sila Pancasila. Oleh karena itu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dan menanggapi perubahan kebutuhan daerah yang dinamis, yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dan mendasari surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/900/124/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan usulan pergeseran anggaran belanja mengikat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu merubah penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perbup Tegal No. 42 Tahun 2025 .
- Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 42) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2025
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 1488 hlm